SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR SK.593.41-89-1992

TENTANG

IZIN PENCADANGAN DAN IZIN PEMBEBASAN TANAH KEPADA PT. MIBIJE PANGAN SEMESTA ATAS TANAH YANG TERLETAK DI DESA ALANG RAMBAH, DESA KUMBUNG I, DESA TANJUNG PONDOK

DESA AMPANG TANAH, DESA KUBU DAN DESA KAMPUNG DALAM PERWAKILAN KECAMATAN PANCUNG SOAL DI TAPAN DAN DI LUNANG SILAUT, KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROPINSI SUMATERA SELATAN GUBERNUR KELAPA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

Membaca

- : 1. Surat permohonan Direktur Utama PT. Mibije Pangan Semesta tanggal 10 November 1990 No. 010/MPS/XI/1990 yang memohon Pencadangan tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal
 Mei 1990 No. 525.26/1083/Prod-90 perihal persetujuan prinsip pencadangan lahan untuk usaha perkebunan Kelapa Sawit seluas 14.000 HA di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3. Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 2 Mei 1990 No. 525.29/567/525.3 tentang Rekomendasi Teknis Pengembangan Kelapa Sawit seluas 12.000 HA;

- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pesisir Selatan tanggal 31 Agustus 1990 No. 525/1529/Perek-90 tentang Rekomendasi Pencadangan Lahan untuk Usaha Perkebunan;
- 5. Surat Keputusan Bersama Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Tapan, Perwakilan Kecamatan Pancung Soal di Tapan dan Kenagarian Lunang Silaut Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat tanggal 29 September 1990 tentang Penyerahan Tanah Ulayat untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang dilaksanakan oleh PT. Mibije Pangan Semesta;
- 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 3 Juni 1991 No. 525.26/1497/Prod-1991 tentang Realokasi;
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal
 Februari 1992 No. 525.26/377/Prod-92 tentang Surat
 Keputusan Pencadangan Tanah An. PT. Mibije Pangan Semesta
 dan Pencadangan Tanah Unit Usaha KUD MENTRAVIERA
 dan KUD Tapan.
- Memperhatikan: 1. Proyek Proposal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mibije
 Pangan Semesta yang diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas
 Perkebunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal
 April 1990;
 - Laporan Survey/Orientasi Lapangan lokasi perkebunan Kelapa Sawit oleh Team Terpadu Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 1 Agustus 1990.
- Menimbang: a. bahwa Permohonan PT. Mibije Pangan Semesta untuk membuka perkebunan Kelapa Sawit di Desa Alang Rambah, Desa Kubu, Desa Tanjung Pondok, Desa Kumbung I dan Desa Kampung Dalam, Perwakilan Kecamatan Pancung Soal di Tapan dan di Lunang Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir

- Selatan Propinsi Sumatera Barat adalah sejalan dengan usaha Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara dan Daerah serta memperluas kesempatan kerja;
- b. bahwa tanah yang dimohon berasal dari Tanah Ulayat menurut Adat yang telah diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pesisir Selatan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Tapan Perwakilan Kecamatan Pancung Soal di Tapan Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Lunang Perwakilan Kecamatan Pancung Soal di Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat tanggal 29 September 1990;
- c. bahwa berdasarkan plotting pada Peta Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Sumatera Barat, areal yang dimohon termasuk Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan menurut Peta Kawasan Hutan Areal yang dimohon tersebut berada di kawasan Hutan Resgiter 43;
- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal
 29 Februari 1988 No. 103/Kpts-IV/88 areal yang dimohon
 berada pada lokasi areal HPH PT. Sumber Surya Semesta;
- e. bahwa berdasarkan hasil penelitian lapangan oleh Team Terpadu Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanah yang dimohon dengan segala aspeknya cocok untuk perkebunan Kelapa Sawit;
- f. bahwa Instansi-instansi yang terkait dalam penyediaan lahan untuk PT. Mibije Pangan Semesta tersebut telah menyetujui penyediaan lahan untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana terlihat dalam peta pencadangan tanah terlampir;

g. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah cukup beralasan dan memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Pencadangan dan Izin Pembebasan Tanah kepada PT. Mibije Pangan Semesta untuk membuka perkebunan Kelapa Sawit dalam suatu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang (LN 1960 No. 104);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang (LN 1974 No. 38);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (LN 1961 No. 28);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975;
 - 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1988;
 - 9. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN No. 364/KPTS-III/90, 519/KPTS-HK/050/7/90.23-VIII-1990;
 - 10. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BPN No. 361/KPTS-VII/90.18-X-1990;
 - 11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 4 Oktober 1991 No. SK.530-523-1990 tentang Angkat dan Anak Angkat dalam keterkaitan Bapak Pengembangan Ekonomi Pedesaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Sambil menunggu persetujuan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan areal HPH PT. Sumber Surya Semesta, memberikan Izin Pencadangan dan Izin Pembebasan Tanah kepada PT. Mibije Pangan Semesta seluas ± 14.000 Ha (empat belas ribu hektar) dengan komposisi:

- a. Seluas ± 5.000 Ha (PT. MIBIJE PANGAN SEMESTA) selaku
 Bapak Angkat;
- b. Seluas ± 9.000 Ha (KUD TAPAN dan KUD METRA-VIERA) sebagai Anak Angkat atas tanah yang terletak di Desa Alang Rambah, Desa Kumbung I, Desa Tanjung Pondok, Desa Ampang Tanah, Desa Kubu dan Desa Kampung Dalam, Perwakilan Kecamatan Pancung Soal di Tapan dan di Lunang Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana digambarkan dalam peta situasi terlampir.

KEDUA: Kepada Direksi PT. Mibije Pangan Semesta diwajibkan:

- menyelesaikan pembebasan tanah, memohon pengukuran dan pemetaan, pemancangan batas-batas tanah serta mengajukan permohonan Hak Guna Usaha seperti dimaksud dalam Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini;
- menyelesaikan proses pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan areal HPH PT. Sumber Surya Semesta kepada Menteri Kehutanan RI sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3. menjadi Bapak Angkat dalam Program keterkaitan Bapak Angkat dan Anak Angkat dari KUD TAPAN dan KUD

METRAVIERA dalam rangka pengembangan ekonomi Pedesaan.

KETIGA : Izin Pecadangan dan Izin Pembebasan Tanah untuk PT. Mibije Pangan Semesta ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

KEEMPAT : Surat Keputusan Izin Pecadangan dan Izin Pembebasan Tanah tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku untuk masa 1 (satu) tahun;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Padang Pada tanggal 26 Februari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI DURIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor Urut 43 Seri D1 Tanggal 26 Februari 1992

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. KARSENO, MS
Pembina Umum
NIP 010 020 223